



PUTUSAN

Nomor 0070/Pdt.G/2016/PA. Pdn

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai **Pemohon**;

Termohon, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honor, tempat tinggal di Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 April 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan Nomor 0070/Pdt.G/2016/PA.Pdn mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 8 Oktober 1982, Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang laki-laki yang bernama Xxxxx di wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut suami Pemohon (Xxxxx) berstatus jejak dalam usia 34 tahun, dan Pemohon berstatus perawan dalam usia 24 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah paman Pemohon bernama : XXXXX, karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia sebelumnya, dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 0070/Pdt.G/2016/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- masing-masing bernama : 1. XXXXX dan 2. XXXXX dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
3. Bahwa antara Pemohon dengan suami Pemohon tersebut tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
 1. (Lk), umur 37 tahun;
 2. (Pr), umur 25 tahun;
 5. Bahwa suami Pemohon (Xxxxx) telah meninggal dunia pada tanggaldi Kecamatan Pinangsori, karena sakit;
 6. Bahwa yang menjadi Termohon dalam permohonan ini adalah anak kandung kedua Pemohon dengan suami Pemohon;
 7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat atau meragukan keabsahan pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dan suami Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
 8. Bahwa sampai sekarang Pemohon dengan suami Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah dengan alasan:
 - Pemohon dengan suami Pemohon tidak memiliki biaya untuk mengurus administrasi pernikahan, sementara saat ini Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum status pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon dan mengurus kepentingan hukum lainnya;
 9. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon dengan suami Pemohon yang terjadi pada tanggal 8 Oktober 1982;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 0070/Pdt.G/2016/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Pemohon adalah keluarga yang miskin (tidak mampu dalam bidang ekonomi) dan sampai saat ini tidak mempunyai penghasilan tetap sehingga Pemohon tidak mampu membayar biaya perkara Itsbat Nikah yang Pemohon ajukan di Pengadilan Agama Pandan, oleh karena itu Pemohon memohon untuk diberikan izin untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);
11. Bahwa ketidak mampuan Pemohon untuk membayar biaya perkara di Pengadilan Agama Pandan telah dikuatkan dengan Surat Keterangan Miskin Nomor : 470/30/SKTM/LP/2016 tertanggal 09 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Pinangsori;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pandan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (**Pemohon**) dengan suami Pemohon (**Xxxxxx**) yang dilangsungkan pada tanggal 8 Oktober 1982 di wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah;
3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada para Pemohon;

Atau,

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir secara *in person* di persidangan;

Bahwa oleh karena Pemohon mengajukan permohonan untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo), maka Majelis Hakim sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu memeriksa permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 0070/Pdt.G/2016/PA.Pdn tanggal 09 Mei 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Sebelum memutus pokok perkara;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 0070/Pdt.G/2016/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Memberi izin kepada Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);
2. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melanjutkan perkara;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan pandangan secukupnya kepada Pemohon mengenai itsbat nikah dan akibat hukum di kemudian hari, lalu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, tanpa ada tambahan dan perubahan:

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan semua dalil-dalil Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Asli Surat Keterangan pernikahan tidak tercatat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinangsori, nomor Kk.02.09.2/PW.01/50/2016, tanggal 29 Maret 2016 yang telah dinazegelen (Bukti P2);

B. Saksi:

1. **Xxxxx**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah family saksi, sedangkan Termohon adalah anak kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah seorang janda yang dahulunya menikah secara Islam dengan seorang laki-laki bernama **Xxxxx** pada tanggal 08 Oktober 1982 di Kelurahan Pinangsori, Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah;
 - Bahwa wali Pemohon saat menikah dengan **Xxxxx** adalah paman Pemohon yang bernama **Xxxxx**, karena waktu itu ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 0070/Pdt.G/2016/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon dengan Xxxxx adalah Xxxxx dan Xxxxx sedangkan maharnya berupa uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa sewaktu menikah tersebut, suami Pemohon (Xxxxx) berstatus jejaka dan Pemohon berstatus perawan;
 - Bahwa Pemohon dan suami Pemohon selama ini tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
 - Bahwa antara Pemohon dan suami Pemohon (Xxxxx) tidak ada halangan untuk menikah, baik secara agama Islam maupun hukum yang berlaku;
 - Bahwa Pemohon dan suami Pemohon (Xxxxx) telah dikaruniai (dua) orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, selama Pemohon dan Xxxxx menikah, tidak ada orang lain yang keberatan atau meragukan pernikahan mereka;
 - Bahwa suami Pemohon (Xxxxx) telah meninggal dunia di Pinangsori, karena sakit;
 - Bahwa Pemohon tidak mempunyai suami lain selain Xxxxx (Alm), dan Xxxxx (Alm) tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini untuk kepastian hukum status pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon;
2. **Pendi Tarihoran bin Sat Tarihoran**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi tetangga Pemohon, sedangkan Termohon adalah anak kandung Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon adalah seorang janda yang dahulunya menikah secara Islam dengan seorang laki-laki bernama Xxxxx pada tanggal 08 Oktober 1982 di Kelurahan Pinangsori, Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 0070/Pdt.G/2016/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa wali Pemohon saat menikah adalah paman Pemohon yang bernama Xxxxx, karena waktu itu ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon dengan Xxxxx adalah Xxxxx dan Xxxxxsedangkan maharnya berupa uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sewaktu menikah tersebut suami Pemohon (Xxxxx) berstatus jejak dan Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon (Xxxxx) selama ini tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa antara Pemohon dan Xxxxx tidak ada halangan untuk menikah, baik secara agama Islam maupun hukum yang berlaku;
- Bahwa Pemohon dan Xxxxx telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama Pemohon dan Xxxxx menikah, tidak ada orang lain yang keberatan atau meragukan pernikahan mereka;
- Bahwa suami Pemohon (Xxxxx) telah meninggal dunia di Pinangsori, karena sakit;
- Bahwa Pemohon tidak mempunyai suami lain selain Xxxxx (Alm), dan Xxxxx (Alm) tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah untuk kepastian hukum status pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan Termohon juga telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tidak keberatan atas permohonan Pemohon serta mohon putusan;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan, semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, dan Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 0070/Pdt.G/2016/PA.Pdn



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Pandan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan, bahwa Pemohon telah menikah dengan Parsaulian Nainggolan (Alm) menurut tatacara hukum Islam, namun pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama, dan sampai saat ini Pemohon tetap beragama Islam, dengan demikian Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan itsbat nikah sebagaimana diatur dalam pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah yang diajukan Pemohon didasarkan atas alasan-alasan, bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Xxxxx (Alm) pada tanggal 08 Oktober 1982 di Pinangsori, namun sampai saat ini Pemohon tidak mendapatkan Kutipan Akta Nikah karena pernikahan Pemohon dengan suaminya tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinangsori, sedangkan Pemohon sangat membutuhkan Kutipan Akta Nikah tersebut untuk kepastian status hukum pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon (Xxxxx (Alm)) dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyatakan tidak keberatan dan tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P2 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P2 tersebut yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, isi bukti P2 tersebut menjelaskan tentang pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon (Xxxxx (Alm) (Alm)) tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinangsori, sehingga bukti tersebut telah memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti saksi 2 (dua) orang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai prosesi pernikahan antara Pemohon dengan suami Pemohon (Xxxxx (Alm)) dan keterangan saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang didukung oleh keterangan para saksi, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, pada tanggal 8 Oktober 1982 di wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah, telah berlangsung akad nikah antara Pemohon dengan (Xxxxx, dengan wali nikah paman Pemohon yang bernama Xxxxx, karena ayah kandung Pemohon waktu itu telah meninggal dunia, dan saksi nikahnya dua orang yang bernama : 1. Xxxxxdan 2. Xxxxxsedangkan maharnya berupa uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa, pada saat menikah suami Pemohon (Xxxxx) berstatus jejaka dan Pemohon berstatus perawan, antara Pemohon dengan suaminya tersebut tidak terikat oleh hubungan darah maupun sesusuan atau halangan lain yang melarang pernikahan mereka;
- Bahwa, tidak ada pihak ketiga yang menggugat / meragukan pernikahan Pemohon dengan suaminya tersebut dan sampai saat ini Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa, Pemohon dengan suaminya (Xxxxx) telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 0070/Pdt.G/2016/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, suami Pemohon (Xxxxx) telah meninggal dunia di Pinangsori, karena sakit;
- Bahwa, Pemohon sangat memerlukan surat nikah untuk untuk kepastian hukum status pernikahan Pemohon dengan suaminya (Xxxxx) dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon dengan Xxxxx yang dilaksanakan pada tanggal 8 Oktober 1982 di wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah, telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana ketentuan pasal 8 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim mengambil dalil dalam Kitab **Tuhfah**, halaman 122 sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi:

و يقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : “Pengakuan nikah dari seorang wanita dewasa dapat diterima” ;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat nikah. Oleh karena itu, kepada Pemohon diperintahkan supaya mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60B ayat (2) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 0070/Pdt.G/2016/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan sesuai dengan Putusan Sela Nomor 0070/Pdt.G/2016/PA.Pdn tanggal 09 Mei 2016, maka Pemohon dibebaskan dari membayar biaya perkara;

Memperhatikan, semua ketentuan Peraturan perundang-undangan berlaku dan ketentuan hukum lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Pemohon**) dengan suami Pemohon (**Xxxxx**) yang dilaksanakan pada tanggal 8 Oktober 1982 di wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah;
4. Membebaskan Pemohon dari membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pinangsori, pada hari Senin tanggal 09 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1437 Hijriyah, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan yang terdiri dari Drs. H. SURISMAN sebagai Ketua Majelis serta M.RIFAI,S.HI.,M.HI. dan MUMU MUMIN MUKTASIDIN, SHI. sebagai hakim-hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. MADINAH PULUNGAN, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Drs. H. SURISMAN

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 0070/Pdt.G/2016/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M. RIFAI, S.HI.,M.HI

MUMU MUMIN MUKTASIDIN, S.HI.

Panitera Pengganti

Hj. MADINAH PULUNGAN, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

Nihil

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 0070/Pdt.G/2016/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)